



LEMBAGA SENSOR FILM

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2017

**LEMBAGA SENSOR FILM
Jalan MT. Haryono Kav. 47-48
Telp. 7902971 – 79191129, Fax. 7902971
Kode Pos – 12770
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

	hal.
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. UMUM	7
B. DASAR HUKUM	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1. Maksud	8
2. Tujuan	8
D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT	8
BAB II KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM	10
A. UMUM	10
B. PARADIGMA BARU	10
C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR	14
E. SARANA DAN PRASARANA	14
F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN	14
BAB III PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2017	15
A. UMUM	15
B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG	15
C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PEMANTAUAN	15
D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	16
E. ANUGERAH LSF 2017	17
BAB IV PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2017	19
A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2017	19
1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan,	

dan Dialog	19
2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan	25
3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan Serta Hubungan Antarlembaga	29
4. Program dan Kegiatan Tambahan.....	30
B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI	34
1. Peluang	34
2. Kendala	35
3. Upaya Mengatasi	36
C. KESIMPULAN DAN SARAN	36
1. Kesimpulan	36
2. Saran	36
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film	13
Gambar 4.1 Persentase Kunjungan Masyarakat ke LSF	27

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 4.1 Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan	19
Tabel 4.2 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton	20
Tabel 4.3 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangannya	20
Tabel 4.4 Film dan Iklan Film Berdasarkan Asal Negara	21
Tabel 4.5 Film Iklan Berdasarkan Asal Negara	21
Tabel 4.6 Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Bioskop Berdasarkan Asal Negara	21
Tabel 4.7 Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara	23
Tabel 4.8 Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara	24
Tabel 4.9 Rekapitulasi Film di Palwa Berdasarkan Asal Negara	24
Tabel 4.10 Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusan melalui Proses Dialog	25

DAFTAR GRAFIK

	hal.
Grafik 4.1 Materi Sensor Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Film sebagai sebuah karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Film juga Sebagai media komunikasi massa film juga potensial sebagai sarana pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Bagi suatu negara, film bisa menjadi sarana promosi di luar negeri dan bisa menjadi alat penetrasi budaya dari suatu bangsa ke bangsa lain.

Oleh karena demikian strategisnya nilai film, negara bertanggung jawab dalam memajukan perfilman nasional dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Berkaitan dengan tanggung jawab negara tersebut, negara membentuk Lembaga Sensor Film (LSF). Lembaga Sensor Film (LSF) adalah lembaga yang bersifat tetap dan independen, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

LSF bertugas melakukan penyensoran yaitu melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Sejalan dengan tugas tersebut LSF mempunyai fungsi perlindungan terhadap masyarakat, penyusunan pedoman, sosialisasi, perbantuan dan pemantauan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sensor film yang akan dipertunjukkan kepada publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LSF sebagaimana tercantum dalam program kerja Tahun 2017 maka disusun laporan pelaksanaan tugas LSF Tahun 2017.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film 2015-2019
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film,
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 203/P/2015 tentang Tenaga Sensor di Lingkungan Lembaga Sensor Film,
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/P/2017 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/2017 tentang Tenaga Sensor pada Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan tugas LSF dan dinamikanya dalam Tahun Anggaran 2017.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Sensor Film Tahun 2017.
- b) Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan program kerja tahun 2018 dan pelaksanaannya.

D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

Ruang lingkup Laporan pelaksanaan tugas LSF tahun 2017 ini meliputi berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam program kerja dan anggaran LSF tahun anggaran 2017 dan dinamikanya yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum Lembaga Sensor Film

3. Program Kerja LSF Tahun 2017
4. Pencapaian Program Kerja LSF Tahun 2017
 - a. Pencapaian Program Tahun 2017
 - b. Peluang, Kendala dan Upaya Mengatasi
 - c. Kesimpulan dan Saran
5. Penutup

BAB II

KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai pengganti Undang-Undang Perfilman dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film sebelumnya, di dalamnya terkandung amanat perubahan (reformasi) dan tatanan (paradigma) baru dalam sensor film. Dengan demikian Anggota Lembaga Sensor Film periode 2015-2019 yang dilantik tanggal 15 September 2015, mengawali tugasnya di era yang ditandai dengan terbukanya ruang reformasi dan paradigma barunya. Reformasi dan Paradigma Baru yang mengamanatkan pelaksanaan sensor film yang disamping tujuan utamanya melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film juga turut mendorong perkembangan perfilman nasional yang lebih baik dan berdaya saing sesuai tuntutan perkembangan yang ada. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah yaitu Nawacita dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dalam berpolitik, mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian dalam berbudaya. Terkait dengan itu LSF ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan fungsi perfilman secara proporsional, yaitu fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan fungsi ekonomi.

B. PARADIGMA BARU

Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Tahun Anggaran yang lalu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film mengamanatkan adanya penataan kelembagaan dengan paradigma baru Lembaga Sensor Film. Penataan kelembagaan yang ditandai dengan perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Anggota Lembaga Sensor Film yang semula berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi Sipil maupun Militer dan Kepolisian RI serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya, sekarang hanya berjumlah 17 orang, yang berasal 5 orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan masyarakat dengan latar belakang berbagai kompetensi yang dipersyaratkan dan diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi LSF. Begitu juga dalam pengangkatannya, di masa lalu tidak ada mekanisme seleksi, tetapi saat ini pengangkatan anggota LSF melalui sebuah proses tahapan seleksi.

Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang harus bekerja penuh waktu. Oleh karena itu dalam tugas penyensoran diperkuat dengan adanya tenaga sensor, yang dipersiapkan dengan kompetensi khususnya sebagai tenaga sensor dan tugas pemantauan. Sesuai dengan tugas dan fungsi LSF, dalam pelaksanaan penyensoran film dan iklan film dikedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

Sejalan dengan adanya penataan kelembagaan tersebut, LSF juga berkomitmen dengan mengimplementasikan paradigma barunya, yaitu:

Pertama, LSF sebagai **garda budaya bangsa**, bertugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Kedua, LSF sebagai **mercusuar** dalam dunia perfilman, berperan serta sebagai penerang dan pendorong untuk semakin berkembang dan produktifitasnya film nasional yang lebih baik dan berdaya saing.

Ketiga, LSF sebagai mitra masyarakat perfilman senantiasa membangun dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Keempat, LSF sebagai pendamping dan pendorong masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih film yang tepat sesuai klasifikasi umur dan kriterianya, merupakan bagian penting dalam mengeliminasi dampak negatif film dan iklan film di tengah-tengah masyarakat.

C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi LSF terdiri atas: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Wakil Ketua merangkap anggota; (c) Anggota; dan (d) Sekretaris bukan anggota.

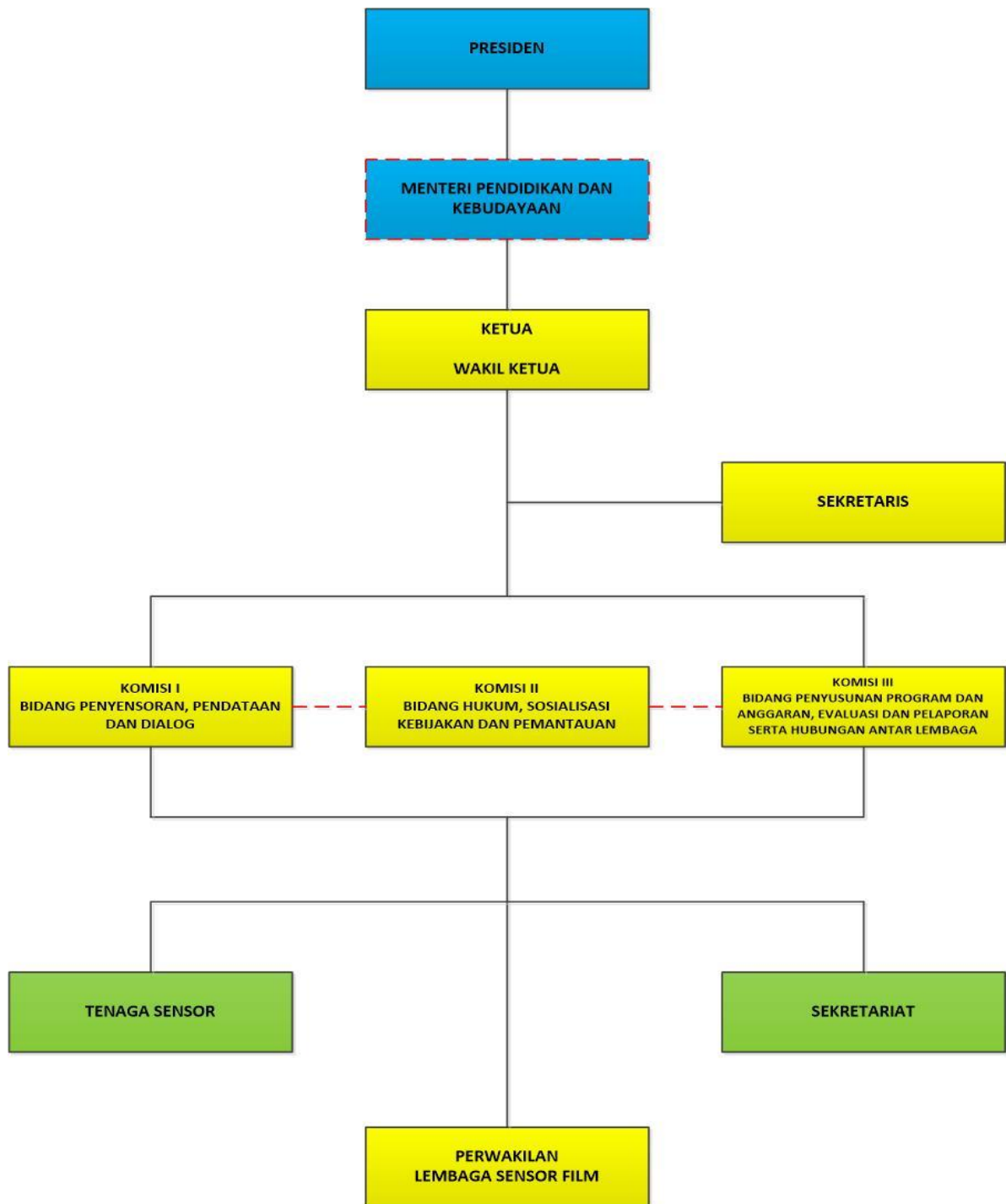
Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, anggota LSF berjumlah 17 orang. Namun, pada saat ini personel yang aktif ada 16 orang, karena 1 (satu) orang yang telah dinyatakan lulus, tidak hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan, selanjutnya tidak bisa melaksanakan tugasnya karena terlanjur ada ikatan kontrak kerja dengan instansi lain.

Sesuai amanat Pasal 58 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa LSF dapat membentuk perwakilan di Ibukota Provinsi, maka pada tahun 2017 telah dibentuk Perwakilan Lembaga Sensor Film di Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Personel LSF Perwakilan Ibukota Provinsi Jawa Timur sebanyak 7 (tujuh) orang Tenaga Sensor dan telah dilantik pada tanggal 16 Mei 2017.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Sensor Film maka disusun struktur organisasi dengan membagi kelompok tugas dalam 3 (tiga) komisi, yaitu:

- a. **Komisi I**, Membidangi penyensoran, dialog, dan pendataan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, dan pendataan kegiatan penyensoran.
- b. **Komisi II**, Membidangi hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas di bidang hukum, penyusunan materi sosialisasi kebijakan, dan pemantauan.
- c. **Komisi III**, Membidangi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi, dan hubungan antarlembaga.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film



Untuk memenuhi kebutuhan dibidang tugas dan fungsi *public relation* (kehumasan) diangkat seorang dari anggota LSF sebagai Juru Bicara LSF.

D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR

Dalam pelaksanaan tugasnya, LSF dibantu Sekretariat untuk tugas kesekretariatan, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang juga merangkap Sekretaris LSF (bukan anggota) dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Eselon III. Saat ini personel Sekretariat sebanyak 70 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 43 orang dan tenaga honorer 36 orang.

Disamping Sekretariat, LSF juga dibantu Tenaga Sensor untuk tugas penyensoran dan pemantauan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, jumlah Tenaga Sensor di LSF pusat paling banyak 45 orang. Namun saat ini tenaga sensor yang ada sebanyak 39 orang. Tiga puluh dua orang di LSF Pusat dan 7 orang berada di Perwakilan LSF Surabaya, Jawa Timur.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sesuai tugas pokoknya, yaitu tugas penyensoran, maka dalam pelaksanaannya didukung sarana dan prasarana, yaitu ruang sensor dan teknologinya berupa peralatan operasionalisasi sensor film, yang kondisinya terus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi yang ada.

F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat LSF yang penganggarnya berasal dari APBN, yang merupakan bagian Satuan Kerja (Satker) dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2017

A. UMUM

Program kerja LSF tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Sebagai pengelompokan dalam operasionalisasi pelaksanaan tugas, maka dalam penyusunan program kerja dibagi dalam bidang-bidang sesuai dengan komisi LSF yang ada, yaitu: Program kerja bidang penyensoran, dialog, dan pendataan; bidang hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan; dan bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga.

B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG

Program kerja bidang penyensoran, pendataan, dan dialog diarahkan pada pencapaian kegiatan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Asumsi jumlah film dan iklan film yang disensor dalam tahun 2017 sebanyak 46.300 judul.
2. Peningkatan penerapan teknologi dalam pelayanan administrasi dan pelayanan penyensoran.
3. Pendataan terhadap semua film dan iklan film yang didaftarkan dan disensorkan sesuai dengan asal negara, jenis peruntukan dan klasifikasi usia.
4. Dialog dengan pemilik film dan iklan film dilaksanakan untuk film dan iklan film yang dalam pengambilan keputusannya diperlukan komunikasi antara LSF dengan pemilik film dan iklan film. Pelaksanaannya sesuai dinamika dan keperluan yang berkembang.

C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN PEMANTAUAN

1. Bidang Hukum

- a. Penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan dengan proses-proses hukum masalah perfilman yang ada di instansi lain yang meminta peran serta LSF.

- b. Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF.

2. Bidang Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi Kebijakan Sensor Film sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film serta Peraturan LSF yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan meliputi bidang Sensor Film, Penyerapan Budaya dan Kearifan Lokal di 4 (empat) daerah, 4 (empat) Perguruan Tinggi dan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas. Disamping itu juga sosialisasi kebijakan melalui Iklan Layanan Masyarakat (Iklan di Televisi, *Videotron* dan *Billboard*), penerbitan majalah, pemberitaan melalui Website pada laman: www.lsf.go.id, serta menerima kunjungan kelompok masyarakat.

3. Bidang Pemantauan

Pemantauan pertunjukkan film dan iklan film sesuai hasil sensor di Gedung Bioskop, Lembaga Penyiaran, dan Jaringan Teknologi Informatika; Penjualan dan Penyewaan (PALWA) VCD/DVD/*Blue-rayDisc* berkonten film, musik dan lainnya sesuai dengan hasil sensor.

D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

1. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2017 dengan mengacu pada RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Jumlah anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 40.975.340.000,-.
2. Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan penyusunan laporan LSF tahun 2017.
3. Hubungan antarlembaga dilaksanakan dengan kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga (Mitra Kerja dan Instansi Perfilman, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman), antara lain dengan:
 - a. Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 3 (tiga) kali, dilaksanakan di Jakarta, Kota Malang (Jawa Timur) dan Kota Kediri (Jawa Timur)

- b. Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, dilaksanakan di Jakarta
- c. Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, dilaksanakan di Jakarta
- 4. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan yaitu Pelatihan Satuan Pengaman (Satpam), Pelatihan Fotografi, dan Pelatihan Multimedia.

E. ANUGERAH LSF 2017

Seiring dengan intensifikasi kegiatan sosialisasi sensor mandiri, LSF memandang penting pemberian apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kesadaran sensor mandiri, baik dari kalangan pegiat/pengusaha perfilman maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu pada tahun 2017 LSF telah memprogramkan kegiatan “Anugerah LSF 2017”.

Anugerah LSF 2017 disamping sebagai bentuk apresiasi sekaligus juga sebagai sarana pendorong kesadaran para pemilik film dalam mematuhi kewajiban kepemilikan STLS (Surat Tanda Lulus Sensor) sebelum film dan atau iklan film ditayangkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57, ayat (1).

Apresiasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong budaya sensor mandiri dikalangan pegiat dan pengusaha perfilman dengan memperhatikan rambu-rambu terkait kriteria penyensoran sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sesor Film, terutama Pasal 30 sampai dengan Pasal 36.

“Sensor Mandiri” juga merupakan dorongan dan ajakan terhadap masyarakat penonton untuk mematuhi ketentuan dengan senantiasa memilah dan memilih film-film yang akan ditonton sesuai klasifikasi usianya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LSF.

Oleh karena itu “Anugerah LSF 2017” merupakan apresiasi yang diberikan kepada mereka yang secara sadar telah melaksanakan dan ikut serta mensukseskan “Sensor Mandiri”. Dengan keterbatasan yang ada, pemberian “Anugerah LSF 2017” untuk Film terbatas pada 3 (tiga) kategori, yaitu kategori:

- 1. Film Bioskop
- 2. Film Televisi (FTV)
- 3. Serial Televisi.

Disamping apresiasi terhadap pegiat/pengusaha perfilman juga digelar berbagai lomba, yaitu:

- 1. Lomba Menulis Artikel “Sensor Mandiri”

2. Lomba Membuat Poster “Sensor Mandiri”
3. Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) “Sensor Mandiri”

BAB IV

PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2017

A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2017

1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan, dan Dialog

a. Bidang Penyensoran

Pada bidang penyensoran telah dilakukan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan penyensoran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada pelayanan administrasi, proses pendaftaran melalui sistem yang terintegrasi dengan menggunakan mesin antrian elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan penyensoran. Dalam fungsi pelayanan ini, LSF sudah mendapat sertifikat ISO 9001:2008 (bidang manajemen administrasi).

Berkaitan dengan pelaksanaan penyensoran, LSF telah melaksanakan proses penyensoran dengan menggunakan alat *Digital Cinema Package* (DCP), yang sampai saat ini telah tersedia sebanyak 10 (sepuluh) unit.

Asumsi jumlah penyensoran pada tahun 2017 sesuai RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 46.300 judul Film dan Iklan Film. Dari asumsi tersebut, terealisasi sebanyak 41.167 judul, atau berkurang 11,09% dari asumsi. Dari 41.167 judul tersebut dinyatakan lulus sensor sebanyak 41.147 judul, yang terdiri dari: Film Nasional 27.963 judul dan Film Impor 13.184 judul. Yang tidak lulus sensor sebanyak 20 judul (0,01%) terdiri dari: Film Nasional 11 judul dan Film Impor 9 judul.

Tabel 4.1
Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan

Film dan iklan film disensor		Film dan iklan film lulus sensor		Film dan iklan film tidak lulus sensor	
Nasional	Impor	Nasional	Impor	Nasional	Impor
27.974	13.193	27.963	13.184	11	9
41.167 Judul		40.147 Judul		20 Judul	

b. Bidang Pendataan

Hasil pendataan terhadap 41.147 judul film dan iklan film yang dinyatakan lulus sensor dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton

Klasifikasi	Jumlah
Semua Umur (SU)	4.361 Judul
13 Tahun Keatas	26.187 Judul
17 Tahun Keatas	10.085 Judul
21 Tahun Keatas	514 Judul
Jumlah	41.147 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk klasifikasi usia penonton 13 tahun ke atas lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama disusul berikutnya untuk 17 tahun ke atas, semua umur dan 21 tahun ke atas. Perlu menjadi catatan bahwa tayangan untuk anak-anak (semua umur) masih sangat minim dibandingkan dengan tayangan usia 13 dan 17 tahun ke atas.

Tabel 4.3
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangannya

No.	Jenis Media	Jumlah
1	Bioskop	1.362 Judul
2	Televisi	36.600 Judul
3	Palwa (Penyewaan dan Penjualan/ Cakram DVD)	2.959 Judul
4	E-Cinema/Kedinasan	226 Judul
Jumlah		41.147 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk media televisi lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama disusul berikutnya untuk Palwa, Bioskop dan E-Cinema/Kedinasan.

Tabel 4.4
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Asal Negara

Asal Produksi	Bioskop	Televisi	Palwa	E-Cinema/ Kedinasan	Jumlah
Nasional	847	24.302	2.748	66	27.963
Impor	515	12.298	211	160	13.184
Jumlah	1.362	36.600	2.959	226	41.147

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film nasional lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film impor.

Tabel 4.5
Film Iklan Berdasarkan Asal Negara

Asal produksi	Bioskop	Televisi	Palwa
Nasional	347	4.937	-
Impor	-	14	-
Jumlah	347	4.951	-

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film iklan nasional lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film impor.

Tabel 4.6
**Rekapitulasi Film, Iklan Film, dan Film Iklan Impor di Bioskop
Berdasarkan Asal Negara**

No.	Negara	Bioskop
1	Indonesia	847
2	Amerika	282

3	Jepang	72
4	India	41
5	Korea Selatan	28
6	Inggris	24
7	Perancis	17
8	Thailand	16
9	Rusia	4
10	Australia	7
11	Hongkong	6
12	Singapura	4
13	Irlandia	3
14	China	2
15	Afrika Selatan	2
16	Philippines	1
17	Kanada	1
18	Belgia	1
19	Malaysia	1
20	Spanyol	1
21	Kamboja	1
22	Myanmar	1
Jumlah		1.362

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di bioskop yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul Amerika, Jepang dan seterusnya.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Televisi
Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Televisi
1	Indonesia	24.302
2	India	7.377
3	Amerika	1.832
4	Philippines	503
5	Jepang	467
6	Inggris	390
7	Korea Selatan	383
8	Meksiko	338
9	Turki	272
10	Hongkong	149
11	Malaysia	96
12	Rusia	86
13	Kanada	73
14	Pakistan	52
15	Taiwan	49
16	Spanyol	35
17	Singapura	32
18	Brazil	31
19	Belgia	27
20	Arab	25
21	China	25
22	Italia	25
23	Perancis	11
24	Australia	10

25	Thailand	5
26	Austria	3
27	Amerika dan China	1
28	Denmark	1
Jumlah		36.600

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di televisi yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul India, Amerika, Philipines dan seterusnya.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Dubai	2
2	India	2
3	Inggris	4
4	Jepang	4
5	Taiwan	2
Jumlah		14

Tabel 4.9
Rekapitulasi Film di PALWA Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	PALWA
1	Indonesia	2748
2	Amerika	138
3	Singapura	27
4	Malaysia	13
5	India	11

6	Thailand	7
7	Czech Republik/ Republik Ceko	6
8	Inggris	5
9	Arab	2
10	Libanon	1
11	Philipines	1
Jumlah		2.959

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film PALWA yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul Amerika, Singapura, Malaysia dan seterusnya.

c. Bidang Dialog

Dalam proses penyensoran terdapat 22 judul film yang pengambilan keputusannya dilaksanakan melalui proses dialog. Yaitu terdiri atas:

Tabel 4.10
Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusannya melalui
Proses Dialog

No.	Keterangan	Jumlah Judul
1	Film Nasional di Bioskop	18 Judul
2	Film Festival	1 Judul
3	Iklan Film Bioskop	1 Judul
4	Film Televisi	2 Judul
Jumlah		22 judul

2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan

a. Bidang Hukum

1) Penyelesaian Kasus Hukum

Telah dilaksanakan penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan

dengan proses-proses hukum yang terkait masalah perfilman yang ada di instansi lain, yaitu:

- a) Memenuhi permintaan sebagai saksi ahli terhadap 3 kasus masalah perfilman, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Dua (2) Kasus di Wilayah POLDA Metro Jaya (1 Kasus tentang Penjualan DVD porno, 1 Kasus tentang film porno menggunakan hardisk eksternal), dengan barang bukti sebanyak 355 keping DVD film porno dan 2 Hardisk Eksternal.
 - (2) Satu (1) Kasus di Wilayah POLDA Bali berupa penjualan DVD porno, dengan barang bukti sebanyak 98 keping DVD film porno.
- b) Kasus Gugatan
Terdapat 1 kasus gugatan terhadap LSF sebagai tergugat ke-2 di Pengadilan Negeri Tasikmalaya-Jawa Barat, yaitu kasus penyebutan nomor *Handphone* milik seseorang dalam sebuah film yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemilik nomor HP. Kasus tersebut mulai dipersidangkan sejak September 2015 sampai sekarang, yang prosesnya saat ini masih tahap kasasi di Mahkamah Agung

2) Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF

- a) Surat Edaran LSF Nomor..... tentang Sulih Suara
- b) Proposal Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)
- c) Kajian mengenai Tarif Sensor
- d) Pembuatan Draft Buku Pedoman GNBSM

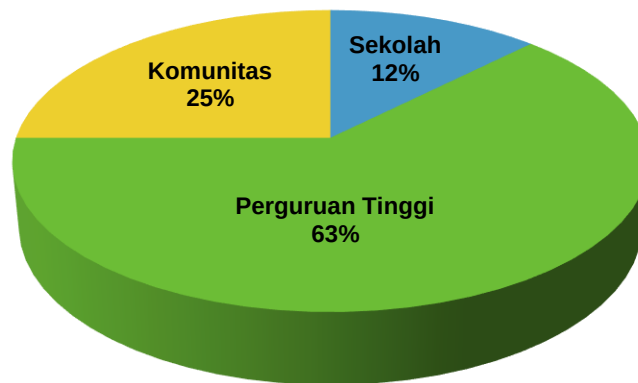
b. Bidang Sosialisasi Kebijakan dan Penyerapan Budaya dan Kearifan Lokal

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang sensor film telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi melalui *talkshow* di stasiun televisi sebanyak 6 kali,
- 2) Sosialisasi kebijakan LSF di 9 daerah, yaitu: Sikka (Nusa Tenggara Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Bangka Belitung, Bantul (D.I. Yogyakarta), 3 (tiga) kali di Surabaya (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), dan Pamekasan (Jawa Timur)

- 3) Sosialisasi di 6 Perguruan Tinggi dan Sekolah, yaitu: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan 1 Sekolah Menengah Atas (Forum Pelajar Seluruh Indonesia),
- 4) Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat, di: Televisi, *Videotron* dan *Billboard*,
- 5) Sosialisasi penyerapan kearifan budaya lokal di 4 kota, kabupaten dan provinsi, yaitu: Aceh (Aceh), Samarinda (Kalimantan Timur), Tangerang (Banten), Pekanbaru (Riau).
- 6) Sosialisasi dan publikasi melalui Majalah Sensor Film sebanyak 6 edisi,
- 7) Sosialisasi dan publikasi melalui website LSF (www.lsf.go.id),
- 8) Sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berkunjung ke LSF, sebanyak 11 (sebelas) kunjungan terdiri atas: 2 (dua) Sekolah Menengah Atas, 4 (empat) Perguruan Tinggi, 4 (empat) Instansi Pemerintahan, 1 (satu) Komunitas.

Gambar 4.10
Persentase Kunjungan Masyarakat ke LSF



c. Bidang Pemantauan

Pemantauan terhadap film dan iklan film yang telah disensorkan dilaksanakan di bioskop, televisi, dan tempat Penjualan & Penyewaan (PALWA). Sasaran pemantauan diutamakan terhadap film dan iklan film yang telah disensorkan. Pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Pemantauan di Gedung Bioskop

Pemantauan di Gedung Bioskop telah dilaksanakan sebanyak 240 kali. Penetapan gedung bioskop dipilih secara random. Film yang dipantau adalah semua film yang telah lulus sensor dan diutamakan film yang memiliki catatan revisi. Wilayah pemantauan adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari hasil pemantauan ditemukan pelanggaran berupa 11 (tiga) kasus tidak melaksanakan revisi, 44 kasus tidak menayangkan “leader” (telop) tanda lulus sensor, 98 kasus penonton yang tidak sesuai klasifikasi usia, 6 kasus poster tidak dilengkapi stempel lulus sensor, dan 8 kasus iklan yang tidak sesuai.

2) Pemantauan Televisi

Pemantauan di televisi dilaksanakan di Ruang Pemantauan Lembaga Sensor Film (*real time*) dan direkam menggunakan perangkat lunak *SnapStream* atau langsung melakukan *video streaming (online television)*.

Pemantauan di televisi telah dilaksanakan sebanyak 9668 pantauan. Dari hasil pemantauan tidak ditemukan pelanggaran yang prinsip sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang–Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

3) Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)

Pemantauan dilaksanakan di tempat–tempat penjualan dan penyewaan (PALWA) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemantauan dilaksanakan sebanyak 1028 kali. Dari hasil pemantauan ditemukan pelanggaran sebanyak 327 kali tidak mencantumkan STLS.

Selain menyusun peraturan LSF, anggota LSF juga terlibat dalam penyusunan draft Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, serta Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, sebagai masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Serta Hubungan Antarlembaga

a. Bidang Penyusunan Program dan Anggaran

Melaksanakan monitoring penyaluran anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Sekretariat LSF Tahun Anggaran 2017 sesuai dukungan anggaran Tahun 2017, dan menyusun program kerja dan anggaran Tahun 2018.

b. Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja LSF Tahun 2017 secara berlanjut dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja di akhir tahun.

c. Hubungan Antarlembaga

Dalam rangka menjalin kemitraan dan meningkatkan sinergitas antarlembaga dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) LSF, telah dilaksanakan:

- 1) Kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - a) Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta dan mitra kerja yang ada di Kota Malang dan Kota Kediri.
 - b) Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: Produser, Stasiun TV, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI), dan Media Cetak.
 - c) Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: Pegiat perfilman (sutradara, artis, komunitas perfilman, dan pemerhati perfilman).
- 2) Kegiatan Fasilitasi Rencana Pembentukan Perwakilan LSF di ibu kota Provinsi. Dalam rangka pembentukan perwakilan LSF di ibu kota provinsi telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan di 12 (dua belas) ibu kota provinsi, yaitu:
 - b) Bandung (Jawa Barat),
 - c) Semarang (Jawa Tengah),
 - d) Denpasar (Bali),
 - e) Medan (Sumatera Utara),

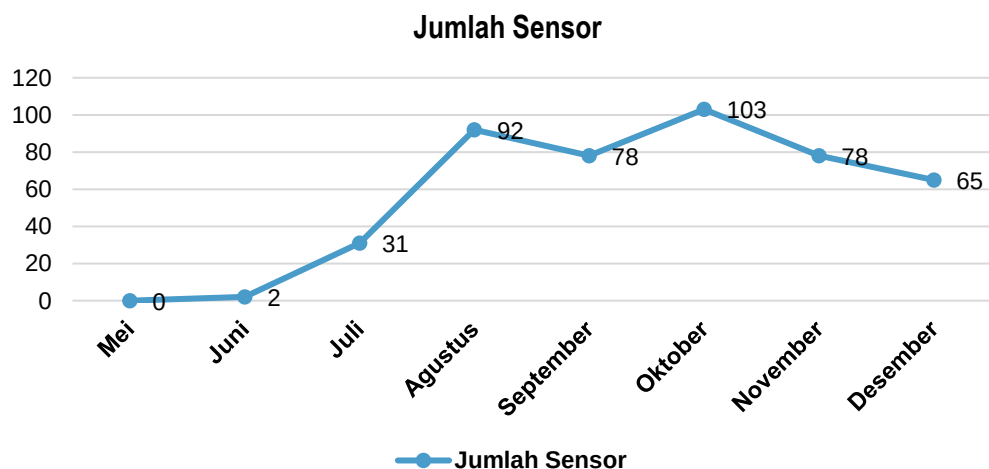
- f) Padang (Sumatera Barat),
- g) Tanjung Pinang (Kepulauan Riau),
- h) Samarinda (Kalimantan Timur),
- i) Makassar (Sulawesi Selatan),
- j) Manado (Sulawesi Utara),
- k) Pangkal Pinang (Bangka Belitung),
- l) Bandar Lampung (Lampung), dan
- m) Yogyakarta (D.I. Yogyakarta).

4. Program Dan Kegiatan Tambahan

a. Pembentukan Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur

Pada tanggal 16 Mei 2017 telah dilaksanakan pelantikan Tenaga Sensor Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur Bertempat di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, Jalan Ketintang Wiyata Nomor 15, Surabaya, Jawa Timur, Tenaga Sensor yang berjumlah 7 (tujuh orang) telah dilantik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/2017 tentang Tenaga Sensor pada Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Mulai 1 Juni 2017, Kantor Perwakilan LSF di Jawa Timur telah aktif beroperasi. Berikut adalah perkembangan jumlah film dan iklan film yang disensor di Perwakilan LSF Jawa Timur.

Grafik 4.1
Materi Sensor Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur



b. Program Khusus Anugerah LSF 2017

Dalam rangkaian pemberian apresiasi sensor mandiri telah dilaksanakan program Anugerah LSF 2017 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian “Anugerah LSF 2017” kepada Pegiat/Pengusaha Perfilman yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a) Film Bioskop,

Dewan Juri Kategori Film Bioskop yang terdiri dari Rommy Fibri, Syamsul Lussa, Zaitunah Subhan, Ira Diana, dan Sulkarnaen, menetapkan lima nomine calon peraih Anugerah LSF 2017, yaitu:

- (1) Turah (Fourcolours Films)
- (2) Silariang (PT. Art2Tonic)
- (3) Kartini (PT. Legacy Film)
- (4) Rudy Habibie (PT. MD Picture)
- (5) Nyai Ahmad Dahlan (PT. Iras Pesona Film)

Dari lima nominasi tersebut, akhirnya dewan juri memutuskan Film Bioskop Silariang (PT. Art2Tonic) sebagai Peraih Anugerah LSF 2017 Kategori Film Bioskop.

- b) Film Televisi (FTV)

Dewan Juri Kategori Film Televisi yang terdiri dari Noor Saadah, Nasrullah, Monang Sinambela, Ahmad Gaus, dan Fetrimen, menetapkan lima nomine calon peraih Anugerah LSF 2017, yaitu:

- (1) Mengejar Sepeda Sito Resmi (PT. Surya Citra Televisi)
- (2) Namaku Sugeng Rawuh (PT. Dharmawangsa Studio X)
- (3) Mutiara Hitam (PT. Demi Gisela Citra Sinema)
- (4) Bukan Tanah Air Beta (PT. Demi Gisela Citra Sinema)
- (5) Rindu Dalam Sepotong Bambu (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dari lima nominasi tersebut, akhirnya dewan juri memutuskan Film Televisi Namaku Sugeng Rawuh (PT. Dharmawangsa Studio X) sebagai Peraih Anugerah LSF 2017 Kategori Film Televisi.

c) Serial Televisi

Dewan Juri Kategori Kategori Serial Televisi yang terdiri dari Ni Luh Putu Elly Prapti Erawati, C. Musiana Yudhawasthi, Doddy Budiatman, Suhartini, dan Eka Ramanda Nancy, menetapkan lima nomine calon peraih Anugerah LSF 2017, yaitu:

- (1) Adit dan Sopo Jarwo (MD Animation)
- (2) Para Pencari Tuhan (PT. Demi Gisela Citra Sinema)
- (3) The East (PT. Seribu Layar Sinema)
- (4) Tetangga Masa Gitu (NET TV)
- (5) Pangeran (PT. Amanah Surga Production)

Dari lima nominasi tersebut, akhirnya dewan juri memutuskan serial Para Pencari Tuhan (PT. Demi Gisela Citra Sinema) sebagai Peraih Anugerah LSF 2017 Kategori Serial Televisi.

Film-film yang akan dinilai untuk mendapatkan “Anugerah LSF 2017” adalah film nasional yang telah dinyatakan lulus sensor sepanjang tahun 2016 s.d akhir bulan Agustus 2017.

2) Bersamaan dengan kegiatan di atas, LSF juga menggelar lomba bertema “Sensor Mandiri” yang dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia dari berbagai usia dan latar belakang. Lomba-lomba tersebut adalah:

a) Lomba Menulis Artikel “Sensor Mandiri”

Dewan juri Lomba Menulis Artikel yang terdiri dari Imam Suhardjo, Rita Srihastuti, dan S. Sinansari Ecip, memutuskan:

- (1) Juara 1, Rumah SEMARAK (Sensor Mandiri Remaja dan Anak) Mengawal Tontonan, Meraih Masa Depan, Karya Fadly Yashari Soumena (Biringkanaya, Makasar, Ujungpandang).
- (2) Juara 2, Budayakan Sensor Mandiri Melalui Gerakan AGSI (Aku Generasi Swasensor Indonesia), Karya Ana Westy Martiani (Singkawang Tengah, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat).

- (3) Juara 3, Kenali, Awasi, dan Sharing, Cara Ampuh Bagi Orangtua Untuk Menyaring Tontonan Anak, Karya: Puspita Palupi (Samadua, Aceh Selatan, Provinsi Aceh)

b) Lomba Membuat Poster “Sensor Mandiri”

Dewan juri Lomba Poster Sensor Mandiri yang terdiri dari Wahyu Tri Hartati, Dyah Chitraria Liestyati, dan Nicholas Wila, memutuskan:

- (1) Juara 1, Ferry Firmansyah (Tabanan, Provinsi Bali)
- (2) Juara 2, Supriyanto (Tangerang, Provinsi Banten)
- (3) Juara 3, Dito Sugito (Tangerang, Provinsi Banten)

c) Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) “Sensor Mandiri”

Dewan Juri Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat yang terdiri dari Arturo GP, Dhipa Galuh Purba, dan Hadi Artomo, memutuskan:

- (1) Juara 1, Hegar Permana (Warudoyong, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)
- (2) Juara 2, Albert Leo (Wisma Angkasa Pura, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)
- (3) Juara 3, Dita Rahmayani (Patumbak, Deli Serdang, Medan, Provinsi Sumatera Utara).

Puncak Malam Anugerah LSF 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi.

3) Pelaksanaan MOU dengan beberapa Kementerian dan Lembaga

Pada tanggal 19 Desember 2017 atas inisiatif Kementerian Kesehatan, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Sensor Film, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Periklanan Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Nota Kesepahaman (MOU) tersebut dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi para pihak guna memperkuat, mempercepat dan memberdayakan pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan di lembaga penyiaran, internet dan media lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Nota Kesepahaman (MOU) tersebut bertujuan untuk:

- a) Melindungi masyarakat dari informasi iklan dan publikasi bidang kesehatan yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan.
- b) Melindungi masyarakat dari bahaya/dampak buruk, dan kerugian material akibat iklan dan publikasi yang dinyatakan/dipromosikan bermanfaat bagi kesehatan.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MOU) ini meliputi:

- a) Peningkatan koordinasi pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak;
- b) Penguatan pertukaran data dan informasi terkait pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan;
- c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan;
- d) Penguatan pemantauan, pemberian sanksi dan penindakan iklan dan publikasi bidang kesehatan yang melanggar peraturan dan etika sesuai dengan kewenangan para pihak;
- e) Peningkatan sosialisasi, edukasi dan advokasi peraturan, standar dan kebijakan iklan dan publikasi bidang kesehatan kepada industri periklanan dan lembaga penyiaran;
- f) Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan iklan dan publikasi bidang kesehatan.

B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI

1. Peluang

- a. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai payung hukum pelaksanaan tugas LSF.

- b. Status LSF sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya.
- c. Meningkatnya produksi film dan iklan film yang disensor.
- d. Meningkatnya minat masyarakat untuk menonton film.
- e. Dukungan dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat terhadap eksistensi LSF.
- f. Dukungan dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat terhadap Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri

2. Kendala

- a. Pembentukan Perwakilan LSF di 10 (sepuluh) ibu kota provinsi baru terealisasi di satu Ibu Kota Provinsi yaitu di Surabaya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Pembentukan di Provinsi lain juga menghadapi kendala, antara lain adanya kebijakan moratorium dan oleh karenanya belum terdukung anggaran. Disisi lain karena belum terpenuhinya persyaratan yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dan adanya kebijakan pemotongan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Disamping itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pada Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan), antara lain ditetapkan bahwa pembinaan perfilman nasional menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai fungsi dalam pembinaan perfilman di daerah.
- b. Posisi Kepala Sekretariat LSF dalam Strata Eselon III, berpengaruh signifikan yang kurang menguntungkan dalam koordinasi antarlembaga dan penganggarnya, karena Sekretariat LSF dan/atau LSF selalu diposisikan dibawah lembaga-lembaga lain yang sesungguhnya memikul tugas dan tanggung jawab yang setara. Keadaan ini juga kurang menguntungkan dalam penyelesaian masalah-masalah birokrasi, administrasi dan dukungan dalam operasionalisasi tugas LSF di lapangan. Secara khusus hal ini juga berpengaruh dalam penetapan eselonisasi Kepala Sekretariat Perwakilan LSF di ibu kota provinsi dalam strata kepututannya.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat baik masyarakat perfilman maupun masyarakat penonton terhadap klasifikasi usia penonton.

3. Upaya Mengatasi

- a. Terkait moratorium pembentukan perwakilan LSF di ibu kota provinsi, LSF pada prinsipnya menunggu keputusan Pemerintah. Sementara, terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana, khususnya gedung tempat operasionalisasi tugas ialah dengan memanfaatkan aset milik Kemendikbud yang ada di daerah. Untuk kelangsungan kelanjutan pembentukannya perlu dukungan dana secara bertahap.
- b. Untuk peningkatan eselonisasi Kepala Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II, LSF sedang menuntaskan naskah akademik dan pengusulannya diharapkan dapat dituntaskan pada Tahun Anggaran 2018 ini.
- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang pedoman dan kriteria penyensoran terhadap film dan iklan film yang beredar di masyarakat. Berkaitan dengan ini perlu sosialisasi budaya sensor mandiri.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Secara umum program kerja LSF Tahun 2017 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. Meskipun menghadapi beberapa kendala namun tidak mengganggu pencapaian sasaran-sasaran program kerja.
- c. Terhadap kendala-kendala yang berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan tugas LSF kedepan kiranya dapat segera diatasi secara kelembagaan.

2. Saran

- a. Perlunya dukungan berbagai pihak dalam pengusulan penyesuaian strata Eselonisasi Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II.
- b. Perlunya dukungan berbagai pihak dalam optimalisasi sosialisasi budaya sensor mandiri kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada.
- c. Terkait dengan poin b di atas, perlu peningkatan program kegiatan sosialisasi sensor mandiri oleh LSF yang untuk pelaksanaannya perlu peningkatan dukungan operasional yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian di atas serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis terkait dengan perfilman dan perkembangan teknologi informasi, menunjukkan semakin terbuka luas peluang mudahnya membuat dan menayangkan film melalui berbagai media yang ada, sehingga setiap orang dapat dengan mudah setiap saat mengakses film dimanapun berada. Sementara film-film yang ditayangkan di luar bioskop dan televisi banyak yang tidak melalui proses sensor.

Hal tersebut menuntut kedewasaan masyarakat untuk mampu memilah dan memilih film sesuai peruntukan dan klasifikasi usia penonton. Sementara indikasi yang ada, menunjukkan bahwa kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam hal ini masih kurang. Untuk itu diperlukan pemberdayaan kesadaran masyarakat dalam memilah dan memilih film dengan baik melalui proses sosialisasi budaya sensor mandiri. Sosialisasi budaya sensor mandiri menjadi sangat penting dalam upaya melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Dengan demikian perlu dipahami pula bahwa kegiatan sosialisasi budaya sensor mandiri merupakan instrumen penting dalam menghadapi intervensi budaya asing yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Langkah ini bernilai strategis dalam rangka membangun ketahanan budaya bangsa Indonesia yang bermuara pada penguatan ketahanan nasional.

Untuk itu kegiatan sosialisasi budaya sensor mandiri haruslah dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Program ini tentunya memerlukan dukungan baik berupa komitmen maupun fasilitasi yang diperlukan.

Demikian kami laporkan Program Kerja LSF Tahun 2017 dan pelaksanaan serta capaiannya.